

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA

Lesmono Auliya Firdaus^{1*}, Siti Zulaikha Wulandari², Ary Yunanto³, Wawan Setiawan⁴

^{1*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, lesmono.firdaus@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, siti.wulandari@unsoed.ac.id, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, ary.yunanto@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, wawansetiawan130780@gmail.com, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui pandangan dan penilaian terhadap partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan kompetensi aparat pengelola dana desa dalam akuntabilitas dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, FGD, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam setiap sidang paripurna melalui perwakilan dari daerahnya masing-masing. Masyarakat ikut memantau setiap kegiatan yang dilakukan di desa, memberikan masukan langsung kepada tim pelaksana dan penanggung jawab kesejahteraan, dan masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan desa (pengelolaan swadaya masyarakat). Kader desa terkoordinasi dengan baik dan tersosialisasi dengan baik antar lembaga, sehingga terjalin hubungan dengan organisasi itu sendiri. Bendahara mencatat keluar masuknya dana sesuai prosedur, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dana desa dibagi ke dalam wilayah anggaran dan akan masuk melalui sistem yaitu siskeudes.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Komitmen Organisasi; kompetensi aparat desa; Akuntabilitas,

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Penetapan Hukum Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menarik perhatian desa di Indonesia semakin meningkat. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dan mengembangkan potensinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat Indonesia sangat dibutuhkan pembangunan sampai ke desa-desa, sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal.

Penyaluran dana desa yang besar dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perekonomian Indonesia di bidang pembangunan. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Memorandum Keuangan), jumlah dana desa yang dianggarkan pemerintah dalam 3 tahun terakhir adalah Rp. 187.6 Triliun. Dengan rincian pada tahun 2019, dana desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 70 triliun untuk 74.953 desa dengan rata-rata Rp 934 juta untuk setiap desa, pada tahun 2020 dana Desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 71,1 triliun untuk 74.954 desa dengan rata-rata Rp 949 juta per desa, dan Alokasi dana desa tahun 2021 Rp 72 triliun untuk 74.961 desa dengan rata-rata Rp 960 juta per desa.



Sumber: Kementerian Keuangan RI. 2022

Gambar 1. Data penyaluran dana desa

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Total Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp468,9 triliun. Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp20,77 triliun dan tahun 2021 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp72 triliun atau meningkat lebih dari 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan data APBDDes yang telah di peroleh menunjukkan bahwa dana desa yang tersalurkan di desa Pliken sebesar 1.605.801.000 pada tahun 2020 dan turun pada tahun 2021 menjadi 1.545.765.000.

Akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (target group) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran (Carlitz, 2013). Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin Akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019), Perdana (2018) dan Mada, et al., (2017).

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi. sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Suherwan dan Kalimah (2017) dan Mada, et al., (2017).

Kurangnya kompetensi aparat pengelola dana desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa pada periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di desa pliken sendiri masih mendapati permasalahan terkait akuntabilitas, mulai dari laporan anggaran dan realisasi yang kerap terjadi kesalahan input data dan banyaknya program-program kegiatan yang tidak terlaksana sehingga penggunaan dana desa menjadi kurang maksimal. Begitupun dari data LPPD desa Pliken, terdapat permasalahan bahwa keterlibatan masyarakat/tokoh dalam proses musyawarah desa belum optimal dan kurangnya kemauan perangkat yang telah mengikuti kursus / pelatihan untuk mengimplementasikan hasil kursusnya.

Dari hasil uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “**Analisis Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**”.

1.2. Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa dalam Akuntabilitas Dana Desa.
- Untuk menjelaskan bagaimana Komitmen Organisasi dalam Akuntabilitas Dana Desa.
- Untuk menjelaskan bagaimana Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dalam Akuntabilitas Dana Desa.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Variabel yang digunakan yaitu partisipasi

masyarakat desa, komitmen organisasi, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan akuntabilitas dana desa. Indikator partisipasi masyarakat desa antara lain pengetahuan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Indikator untuk mengukur komitmen organisasi anatara lain keyakinan terhadap tujuan organisasi, perasaan memiliki organisasi, dan kesetiaan dalam organisasi. Indikator untuk mengukur kompetensi aparat pengelola dana desa antara lain pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja aparat pengelola dana desa. Indikator untuk mengukur akuntabilitas dana desa antara lain kejujuran informasi, kepatuhan dalam pelaporan, dan ketepatan penyampaian laporan.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajer pada suatu organisasi tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama.

2.2. Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006) dalam Fadil (2013) bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desanya. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembangunan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat ini diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Untuk berhasilnya program dari pembangunan desa, maka masyarakat dituntut untuk terlibat dalam setiap program pembangunan desa.

2.3. Komitmen Organisasi

Menurut Sopiah (2008:155), komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasi adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

2.4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari pengetahuan, kemampuan untuk

menyelesaikan masalah dan mencari solusi serta menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang dimilikinya. Kompetensi dapat diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan dan kemampuan serta sikap seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Menurut (Byars dan Rue, 1997) kompetensi adalah sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seseorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang memungkinkan untuk bekerja.

2.5. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan (2000:12) dalam Rosyidi (2018) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah Studi Kasus tipe penelitian adalah deskriptif. Penelitian case study atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (Rahardjo, 2017)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Observasi Metode pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi dan melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan atau mendapatkan data terkait dengan fokus penelitian yang sedang diteliti yaitu tentang partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas dana desa.
- FGD (Focus Group Discussion) Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Menurut Irwanto (2006) FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

- Dokumentasi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

3.3. *Populasi dan Sampel*

- **Populasi**
 Populasi adalah daerah generalisasi yang terdiri atas objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008) dalam (Yesinia et al. 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus desa yang ada pada struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa pliken dengan jumlah 14 orang yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kadus, dan staf kasi kesejahteraan
- **Sampel**
 Sampel pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (sample size). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016). Penelitian ini mengambil sampel hanya 3 orang saja yaitu:
- **Informan Kunci**
 Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Orang yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pliken.
- **Informan Utama**
 Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Orang yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Pliken.
- **Informan Pendukung**
 Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Orang yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Pliken.

3.4. *Teknik Analisis Data*

- **Analisis Interaktif**
 Teknik analisis data model analisis interaktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (2005) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :
 - 1) Data yang terkumpul di reduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif.

- 2) Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.
 - 3) Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yakni dilakukan setelah proses pengumpulan data, disajikan dan di deskripsikan, kemudian diberi pemaknaan dan interpretasi logis.
- **Keabsahan Data**
 Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 1) Uji Kredibilitas/Kepercayaan (Credibility)
 Gibney & Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Terdapat 3 jenis triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sumber dimana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check).
 - 2) Uji Confirmability/Objektivitas
 Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan pada bab 1, di mana tujuan penelitian secara umum adalah Untuk mengetahui pandangan dan penilaian terhadap Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana desa. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian secara umum, maka peneliti mendeskripsikan beberapa uraian sebagai berikut:

4.1. Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Peneliti melakukan observasi, mengambil dokumentasi, dan melakukan FGD untuk mengetahui hal-hal yang menggambarkan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Dari hasil FGD yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwa:

- Masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait rencana program-program desa melalui perwakilan dari unsur masyarakat disetiap wilayah dusun melalui rapat RT, muasyawarah di tingkat Kadus, dan nanti musyawarah di tingkat Desa.
- Masyarakat ikut mengusulkan rencana anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayahnya melalui rapat dan apabila ada usulan yang mendesak atau urgensi maka itu lebih di prioritaskan.

- Masyarakat ikut terlibat dalam setiap rapat paripurna melalui perwakilan di masing-masing wilayahnya.
- Masyarakat ikut mengawasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan desa dengan memberi masukan langsung kepada tim pelaksananya dan kepada Kasi Kesejahteraan dan masyarakat ikut terlibat dari setiap kegiatan desa (swakelola masyarakat)
- Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kegiatan desa dengan melalui perwakilan yaitu BPD, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat langsung memberikan evaluasi pada TPKnya juga pada setiap rapat-rapat desa
- Untuk pujian atau penghargaan yang diberikan masyarakat hanya sebatas dengan apresiasi dari suara atas terlaksananya suatu kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat

4.2. Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Peneliti melakukan observasi, mengambil dokumentasi, dan melakukan FGD untuk mengetahui hal-hal yang menggambarkan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Dari hasil FGD yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwa:

- Dari berbagai unsur seperti LPMD, Karang Taruna, BPD, dan kelompok tani sudah menyesuaikan atau selaras dengan apa yang menjadi program-program desa dan tujuan organisasi pada dasarnya sudah tertuang dalam RPJM
- Partisipasi aparat desa terhadap suatu program dapat dilakukan dengan dukungan antar sesama perangkat desa, kordinasi dengan organisasi yang ada serta melibatkan masyarakat tempat sehingga terjadinya swakelola masyarakat
- Dalam mempertahankan suatu keanggotanya pihak desa melakukan suatu rapat kordinasi, motivasi, dan sosialisasi pada tiap bulannya, namun karena terkendala oleh pandemi maka suatu kegiatan rutinitas dibatasi
- Upaya yang dilakukan hanya sekedar dalam kordinasi antar sesama aparat dan saling mengingatkan akan masing-masing tupoksinya sebagai pengurus desa
- Pengurus desa melakukan upaya dengan kordinasi jauh hari dari dimulainya suatu acara agar aparat dapat meluangkan waktunya dengan baik dan sosialisasi intens antar perangkat sehingga dapat terciptanya sebuah ikatan terhadap organisasi itu sendiri. Dengan keberhasilan suatu kegiatan dapat menumbuhkan rasa kepuasan tersendiri bagi pengurus desa. Seperti contoh pihak desa yang mampu melakukan kegiatan vaksinasi dengan mendatangkan ribuan orang lebih dan kegiatannya berjalan dengan lancar

5.3. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Peneliti melakukan observasi, mengambil dokumentasi, dan melakukan FGD untuk mengetahui hal-hal yang menggambarkan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Dari hasil FGD yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwa:

- Rekrutmen aparat desa minimal lulusan SLTA dan sesuai dengan poksinya di masing-masing bidang seperti KASI, KAUR, dan Kadus. Kriteria tersebut mengikuti peraturan bupati dan peraturan lainnya
- Aparat desa melakukan pembinaan-pembinaan secara seperti pelatihan IT bersama mahasiswa Telkom dan pembinaan dari pihak kecamatan

- Bendahara melakukan pencatatan dana masuk dan dana keluar sesuai dengan prosedur, segala sesuatu yang berkenaan dengan dana desa di bagi sesuai dengan bidang-bidang anggaran yang nantinya di input melalui by sistem yaitu siskeudes
- Melalui kordinasi kepada masing- masing tim dibidang permasalahannya, seperti bidang keuangan melalui bendaharanya, bidang kegiatan melalui TPKnya atau melalui sesama perangkat dan pendamping desa yang mengerti akan permasalahannya
- Melakukan semacam rekreasi, pembinaan, study banding, dan dalam penyampaian arahan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing perangkat yang di harapkan nantinya itu bisa menjadi suatu motivasi diri untuk meningkatkan kapasitas kerja di masing-masing poksinya
- Melalui pertemuan-pertemuan internal desa yang intens agar sinergitas terbangun dan saling evaluasi satu dengan yang lainnya sehingga terciptanya suatu komunikasi yang baik antar pengurus desa

5.4. Akuntabilitas Dana Desa

Peneliti melakukan observasi, mengambil dokumentasi, dan melakukan FGD untuk mengetahui hal-hal yang menggambarkan Akuntabilitas Dana Desa. Dari hasil FGD yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwa:

- Kesalahan yang pernah terjadi pada dasarnya itu ada 2 yaitu dari administrasinya dan pengerjaan dilapangnya, contoh dari RAB yang telah di anggarkan tidak sesuai dengan realisasi yang sudah di lakukan, maka dalam pembuatan SPJnya menjadi terhambat karena faktor yang belum diperhitungkan
- APBDes mengikuti UU yang berlaku pada tahun saat itu, permendes mengatur pembagian penggunaan dana tersebut. Apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka APBDes sulit untuk di sahkan
- Secara rutin dilakukan, pada pertengahan bulan juli akan ada perubahan APBDes tahun 2022, setelah perubahan maka pada bulan agustus disahkan dan september pelaksanaan, lalu dilanjut membuat RKPD (rencana kegiatan 2023)
- APBDes selalu disertai dengan dokumen perencanaan dan bukti pendukung anggaran
- Program-program desa di sosialisasikan kepada masyarakatan melalui sosial media, pamflte, dan juga sosialisasi langsung melalui kumpulan-kumpulan
- Tentu aparat desa melakukan evaluasi terkait dana desa, seperti halnya suatu agenda kegiatan yang tertunda ataupun tidak dapat terlaksana dikarenakan oleh faktor Covid-19 sehingga penggunaan anggaranya kita fokuskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19
- Untuk aliran kas masuk dan keluar selalu dilakukan pencatatan, namun tidak menutup kemungkinan ada yang belum atau lupa dicatat
- Penyampaian laporan dilakukan tepat waktu dan tidak melebihi batas pelaporan. Pelaporan dilakukan melalui online, by siskeudes. Sehingga dana masuk dan dana keluar dapat langsung terlihat, adapun keterlambatan penginputan dari sistem online itu sendiri yang bisa saja menjadi sumber permasalahan

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

- Masyarakat ikut mengusulkan rencana anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayahnya melalui rapat dan apabila ada usulan yang mendesak atau urgensi maka itu lebih di prioritaskan. Secara otomatis masyarakat ikut terlibat dalam setiap rapat paripurna melalui perwakilan di masing-masing wilayahnya. Masyarakat ikut mengawasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan desa dengan memberi masukan langsung kepada tim pelaksananya dan kepada Kasi Kesejahteraan dan masyarakat ikut terlibat dari setiap kegiatan desa (swakelola masyarakat). Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kegiatan desa dengan melalui perwakilan yaitu BPD, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat langsung memberikan evaluasi pada TPKnya juga pada setiap rapat-rapat desa. Untuk pujian atau penghargaan yang diberikan masyarakat hanya sebatas dengan apresiasi dari suara atas terlaksananya suatu kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat
- Dari berbagai unsur seperti LPMD, Karang Taruna, BPD, dan kelompok tani sudah menyesuaikan atau selaras dengan apa yang menjadi program-program desa dan tujuan organisasi, pada dasarnya sudah tertuang dalam RPJM. Partisipasi aparat desa terhadap suatu program dapat dilakukan dengan dukungan antar sesama perangkat desa, kordinasi dengan organisasi yang ada serta melibatkan masyarakat setempat sehingga terjadinya swakelola masyarakat. Dalam mempertahankan suatu keanggotanya pihak desa melakukan suatu rapat kordinasi, motivasi, dan sosialisasi pada tiap bulannya, namun karena terkendala oleh pandemi maka suatu kegiatan rutinitas dibatasi. Upaya yang dilakukan hanya sekedar dalam kordinasi antar sesama aparat dan saling mengingatkan akan masing-masing tupoksinya sebagai pengurus desa. Pengurus desa melakukan upaya dengan kordinasi jauh hari dari dimulainya suatu acara agar aparat dapat meluangkan waktunya dengan baik dan sosialisasi intens antar perangkat sehingga dapat terciptanya sebuah ikatan terhadap organisasi itu sendiri.
- Terdapat kriteria dalam proses rekrutmen sesuai peraturan bupati dan peraturan lainnya. Aparat desa melakukan pembinaan-pembinaan seperti pelatihan IT bersama mahasiswa Telkom dan pembinaan dari pihak kecamatan. Bendahara melakukan pencatatan dana masuk dan dana keluar sesuai dengan prosedur, segala sesuatu yang berkenaan dengan dana desa di bagi sesuai dengan bidang-bidang anggaran yang nantinya di input melalui by sistem yaitu siskeudes. Melalui kordinasi kepada masing-masing tim dibidang permasalahannya, seperti bidang keuangan melalui bendaharannya, bidang kegiatan melalui TPKnya atau melalui sesama perangkat dan pendamping desa yang mengerti akan permasalahannya. Melakukan semacam rekreasi, pembinaan, study banding, dan dalam penyampaian arahan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing perangkat yang di harapkan nantinya itu bisa menjadi suatu motivasi diri untuk meningkatkan kapasitas kerja di masing-masing poksinya. Melalui pertemuan-pertemuan internal desa yang intens agar sinergitas terbangun dan saling evaluasi satu dengan yang lainnya sehingga terciptanya suatu komunikasi yang baik antar pengurus desa
- Apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka APBDes sulit untuk di sahkan. Secara rutin dilakukan, pada pertengahan bulan juli akan ada perubahan APBDes tahun 2022, setelah perubahan maka pada bulan agustus disahkan dan september pelaksanaan, lalu dilanjut membuat RKPD (rencana kegiatan 2023). APBDes selalu disertai dengan dokumen perencanaan dan bukti pendukung anggaran. Program-program desa di

sosialisasikan kepada masyarakat melalui sosial media, pamflet, dan juga sosialisasi langsung melalui kumpulan-kumpulan. Tentu aparat desa melakukan evaluasi terkait dana desa, seperti halnya suatu agenda kegiatan yang tertunda ataupun tidak dapat terlaksana dikarenakan oleh faktor Covid-19 sehingga penggunaan anggarannya kita fokuskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Untuk aliran kas masuk dan keluar selalu dilakukan pencatatan, namun tidak menutup kemungkinan ada yang belum atau lupa dicatat. Penyampaian laporan dilakukan tepat waktu dan tidak melebihi batas pelaporan.

Daftar Pustaka

- Afni, Irma Nur. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Kebumen. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Alie, Marzuki. (2016). Kepemimpinan dan Kompetensi Pengaruhnya terhadap Pengembangan Karir dan Implikasinya pada Kinerja Aparatur di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Global Masa Kini Volume 7 No. 01*. Universitas Indo Global Mandiri.
- Aulia, Putri. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Batu, Dan Kecamatan Kapur IX). Skripsi. Universitas Riau. Diakses Dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21729/21026>
- Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. Amerika Institute of Certified Public Accountants. New York.
- Donaldson, Lex and James H. Davis. 1997. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management. The University of New South Wales.
- Fadil, Fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. Vol. II edisi 2. Universitas Lambung Mangkurat.
- Fadhil, Azhar. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una). Skripsi. Universitas Hassanudin.
- Fokus Jateng (2018, 1 Januari). <https://www.fokusjateng.com/2018/01/tutup-tahun-2017-laporan-penggunaan-dana-desa-di-kabupaten-boyolali-baru-568-persen/>
- Haryono, Edy Ellyas. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Tahun 2016). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. (2016). Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1. Hal. 282-293. Universitas Syiah Kuala.
- Indrajaya, John A. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

- Kartika, Andi. (2012). Pengaruh Kondisi Keuangan dan Non Keuangan terhadap Penerimaan Opini *Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Vol. 1 No. 1. Universitas Stikubank.
- Kedesa.id. (2016, 05 Agustus). http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/
- Kemetrician Keuangan Republik Indonesia. (2021). Data Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Indonesia.
- KPPN (2021). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: menteri Keuangan
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- KPPN (2021). Data Dana Desa Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Khozannah. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Wonosobo (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lestari, Sri (2017) analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Mada, Sarifudin, dkk. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “goodwill”*. Universitas Sam Ratulangi.
- Medianti, I. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan. *JOM FEB*, Volume 1 Edisi 1, 1-13.
- Mudrosatun, Niken Indah. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa di Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nurkhaifah, Nofella. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Praktik Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Wonosobo). Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.
- Perdana, Khaeril Wahyu. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2018, 09 Februari). <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/baru-34-dari-261-desa-di-boyolali-yang-mencairkan-add/>

- Prastiwi, Destiana Restu. (2017). Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Berbasis COSO (Studi Kasus di BPR Chandra Muktiartha). Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang “Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa”.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang “Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa”.